BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dampak globalisasi telah membawa perubahan signifikan di seluruh sektor kehidupan manusia, termasuk perkembangan pesat teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia sehingga berdampak bagi beberapa sektor, seperti pada bidang usaha atau industri usaha yang kemudian perkembangan dalam bidang perdagangan dan bidang keuangan di Indonesia. Transaksi perdagangan yang kini telah berkembang pesat sebagai dampak perpadauan teknologi internet melahirkan suatu sistem perdagangan *online* yang disebut *e-commerce*. Lahirnya *e-commerce* memberikan dampak positif karena kemudahan transaksi yang diciptakan, seperti penghematan waktu, kebebasan konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan harga yang sangat kompetitif.[1]

E-commerce merupakan suatu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana salah satu tujuannya diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya di sebut UU ITE yang menyatakan : "mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat". *E-commerce* merupakan penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat yang melibatkan 2 (dua) pihak, antara pelaku usaha dengan

[1] Andi Pratiwi Yasni Putri, Ahmadi Miru dan maskun, 2020, *Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) Oleh Pihak Ketiga Melalu Aplikasi Belanja Online*, Jurnal Amanna Gappa, Vol. 28, No. 2, 2020, hlm. 102.

konsumen.[2] *E-commerce* menghadirkan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku usaha secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). Tentu saja dengan model usaha ini dikatakan lebih praktis dan lebih mudah. Kondisi itu menyebabkan jarak bukan lagi menjadi hambatan dalam dunia usaha, sehingga para pelaku usaha dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara fisik.[3]

Kemajuan di bidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Perkembangan teknologi pada *smart phone* (*Android, Ios*) membuat pelaku usaha *e-commerce* melakukan inovasi bisnis *online* dengan membentuk suatu aplikasi khusus yang dapat diunggah oleh masyarakat pada masing-masing ponselnya. Hal ini tentunya memberikan dampak pada transaksi *e-commerce* yang semakin mudah dilakukan, kapanpun, dan dimanapun. Seiring dengan perkembangannya, kemudahan yang diberikan tidak hanya mencakup kemudahan pembelian barang, melainkan juga kemudahan pembayaran. Prosesnya terbilang singkat, hanya dalam beberapa menit transaksi antara konsumen dan penyedia jasa layanan dapat diselesaikan.[4]

Aktifitas di dalam berbelanja *online* dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak bertemu secara langsung dengan pembayaran dilakukan melalui via transfer antarbank ataupun menggunakan kartu kredit. Di samping metode pembayaran via transfer dan kartu kredit yang disediakan, beberapa pelaku usaha belanja *online* juga telah menghadirkan fitur pembayaran tanpa kartu kredit, yang

---

[2] Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

[3] Andi Pratiwi Yasni Putri, Ahmadi Miru dan Maskun, et. All, *Op. Cit*., hlm 102.

[4] Andi Pratiwi Yasni Putri, 2021, *Perlindungan Hukum Atas Penyalahgunaan Fitur Kredit (PayLater) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online*, Tesis Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2.

di kenal dengan fitur bayar kemudian atau *PayLater*.[5] *PayLater* adalah salah satu fitur bayar kemudian yang disediakan oleh aplikasi belanja *online* tanpa menggunakan kartu kredit dengan bekerjasama pada perusahaan *financial technology peer to peer lending*. Sesuai dengan namanya, fitur *PayLater* memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan sementara mereka membayar diakhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Kemunculan fitur *PayLater* adalah hasil kerja sama antara perusahaan belanja *online* dengan perusahaan pembiayaan berbasis *peer to peer lending*.[6]

Peer to peer lending merupakan suatu layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi-pinjaman dengan para pencari pinjaman di dalam sebuah wadah atau perusahaan.[7] *Peer to peer lending* saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Seperti hal-nya *e-commerce*, *peer to peer lending* adalah suatu wadah pinjam-meminjam yang juga dilakukan secara *online*, yang tidak membutuhkan adanya tatap muka secara langsung antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman.[8]

Saat ini, beberapa perusahaan berbasis *online* seperti Gojek, Shopee dan Traveloka telah menjalin kerja sama dengan perusahaan *peer to peer lending* untuk menghadirkan fitur kemudahan pembayaran dalam bertransaksi melalui aplikasi,[9] Dalam menggunakan metode pembayaran *PayLater*, pengguna dapat

---

[5] *Ibid*., hlm. 3.
[6] *Ibid.*
[7] Bayu Novendra dan Sarah Safira Aulianisa, 2020, *Konsep Dan Perbandingan Buy Now, PayLater Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia : Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi*, Jurnal *Rechts Vinding* Media pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9, No.2, 2020, hlm. 183.
[8] Andi Pratiwi Yasni Putri, et. All, *Op. Cit*., hlm 4.
[9] *Ibid.*

memesan layanan kapan pun kemudian membayar tagihan di akhir bulan. Terhadap pengguna *PayLater* diberikan nilai limit yang berbeda-beda, yaitu mulai dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan bahkan lebih, tergantung dari kredibilitas masing-masing pengguna yang dinilai dan/atau disurvei oleh penyedia jasa pada saat mengajukan permohonan fasilitas *PayLater*. Limit adalah nominal yang bisa di belanjakan dengan *PayLater*, setiap bertransaksi limit akan dikurangi, setelah melakukan pembayaran, limit dikembalikan lagi kepada pengguna. Adapun tagihan *PayLater* akan jatuh tempo pada tengah malam di hari terakhir tiap bulan.

Cara aksesnya pun cukup mudah, seperti pada Gojek menyediakan akses langsung di aplikasi melalui menu *PayLater* dalam GoPay. Tidak jauh berbeda, fasilitas *PayLater* dari Traveloka juga memberikan kesempatan bagi pengguna untuk membeli tiket hotel maupun tiket transportasi terlebih dulu. Dalam informasi yang di sampaikan Traveloka melalui *website* resminya, pengguna bisa membayar tagihan satu bulan kemudian atau dengan mengangsur selama kurun waktu 2-12 (dua hingga dua belas) bulan.[10] Traveloka menawarkan batas transaksi lebih tinggi dibanding Gojek, yaitu mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Di mana ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk mendapatkan fitur metode pembayaran dengan Traveloka *PayLater*. Syarat-syarat untuk dapat menggunakan Traveloka *PayL*ater, pengguna diharuskan untuk memberikan data pribadi sebagai berikut :

1. Data pribadi
    a. Nama Lengkap Sesuai KTP;

[10] *Ibid.*, hlm. 5.

b. Nomor Handphone;

c. Alamat Email;

d. Tingkat Pendidikan

e. Jumlah Tanggungan;

f. Status Kepemilikan Rumah;

g. Tempat tinggal saat ini.

2. Data keluarga

a. Hubungan keluarga;

b. Nama lengkap;

c. Nomor Handphone;

d. Nama ibu kandung.

3. Data pekerjaan;

a. Pekerjaan;

b. Pemasukan Bulanan;

c. Pilihan Tanggal Pembayaran.

4. Dokumen : KTP dan Selfie

a. KTP harus asli dan bukan versi yang dipindai, diunggah, atau fotokopi, KTP sesuai bingkai, tidak terpotong, data dan foto jelas;

b. Foto diri

5. Tinjau dan Kirim

Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka pengguna dapat mengaktifkan fitur ini, dengan menunggu persetujuan dari pihak Traveloka, yang kemudian akan diinfokan kepada pengguna tersebut bahwa Traveloka *PayLater* sudah dapat digunakan. Dengan demikian secara tidak langsung penguna telah

menyetujui dan memberikan akses kepada penyedia jasa untuk mengelola data pribadinya. Ketentuan perlindungan data pribadi secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No. 20/2016). [11]

Ketentuan mengenai besaran dana yang di pinjamkan serta biaya-biaya lain yang perlu dibayarkan oleh pengguna ketika menggunakan metode pembayaran *PayLater* dituangkan dalam suatu perjanjian baku yang disediakan oleh pihak penyelenggara *PayLater* ketika pertama kali fitur pembayaran *PayLater* muncul pada aplikasi pengguna. Pengguna yang memilih mengaktivasi fitur *PayLater* dianggap telah menyetujui perjanjian baku yang telah disediakan sebelumnya. Keberadaan dari perjanjian baku sejatinya bukan sebagai hal yang baru di Indonesia, tetapi aktivasi metode pembayaran inilah sebagai wujud perkembangan dari pernyataan akan persetujuan dengan perjanjian yang nantinya akan memudahkan bagi para pengguna *PayLater*, disamping juga memberikan dampak buruk terkhususnya dalam hal perlindungannya bagi konsumen selaku pengguna.[12]

Terlepas dari kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui transaksi *e-commerce*, faktor keamanan akun pengguna juga merupakan salah satu hal yang tidak kalah penting yang wajib diperhatikan oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan

[11] Zawil Fadhil, Sri Walny Rahayu dan Iskandar A. Gani, 2022, *Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Transaksi PayLater*, Jurnal Hukum Magnum Opu, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 121.

[12] Nisrina Anrika Nirmalapurie, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek*, Jurnal Media Yuris, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 102.

meskipun skema transaksi jual beli dilakukan melalui *e-commerce*, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK, maka hak-hak serta kewajiban konsumen maupun pelaku usaha yang diatur dalam UUPK tidak dapat dikesampingkan dan tetap berlangsung. Berdasarkan Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa." Sedangkan, kewajiban pelaku usaha salah satunya memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, di samping adanya kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Hak konsumen terkait dalam keamanan transaksi belanja *online* menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha sebagai penyelenggara sistem elektronik, di mana dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :"

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya;
2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Elektroniknya;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan , dan/atau kelalaian pihak Pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa "Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Selain itu, "Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan edukasi kepada pengguna Sistem Elektronik."[13] Akan pentingnya menjaga keamanan *Personal Identification Number* (PIN) dan/atau *password*, menyampaikan kepada pengguna jasa mengenai berbagai modus kejahatan transaksi elektronik, dan mengenai prosedur dan tata cara pengajuan klaim.

Mudahnya akses transaksi elektronik dalam *e-commerce* juga harus seiring dengan semakin ketatnya faktor keamanan data konsumen guna untuk mencegah tindakan penyalahgunaan data atau pembobolan akun oleh pihak ketiga. Namun, berdasarkan fakta yang terjadi, kehadiran fitur pembayaran *PayLater* telah membuka suatu peluang yang baru bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembobolan akun.

Menurut Media konsumen ada beberapa kasus yang terjadi dalam menjalankan *PayLater* seperti akun *PayLater* hilang, penyalahgunaan akun *PayLater*, sistem *error* yang menyebabkan pengguna tidak dapat membayar tepat waktu, limit *PayLater* berkurang tanpa ada kejelasan. Lalu ada kasus yang terjadi oleh salah satu pengguna pemakai layanan *PayLater* bahwa akun Traveloka miliknya dibobol dan fasilitas *PayLater* disalahgunakan.[14] Hari Minggu Pada

---

[13] Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

[14] Ramli Ahmad, *Astagfirullah Akun Traveloka Saya Dibobol Dan Fasilitas PayLater Disalahgunakan*, https://mediakonsumen.com,/2019/02/19/surat-pembaca/astagfirullah-akun-

tanggal 17 Februari 2019 lalu, pukul 10:49 Wib, Ramli Ahmad mendapatkan notifikasi *e-mail* bahwa nomor HP dan *e-mail* yang sudah didaftarkan di akun Traveloka telah dihapus, sehingga ia sebagai pemilik akun tidak dapat login. Menanggapi hal tersebut ia menghubungi call center Traveloka, setelah menunggu cukup lama tiba-tiba ada 10 (sepuluh) notifikasi rincian pembayaran *PayLater* Traveloka masuk ke *e-mailnya*, semuanya untuk tagihan pembayaran tiket ke tempat wisata dan kebun binatang Jatim Park 2. Dengan menggunakan limit *PayLater* miliknya sebesar Rp 3.000.000. (tiga juta rupiah). Ia kembali menghubungi *hotline* Traveloka, setelah tersambung dan melaporkan akun miliknya dibobol, *customer service* memintanya untuk menunggu *e-mail* dari Traveloka karena laporan sudah diteruskan ke tim yang mengurus *PayLater* Traveloka.[15]

Pengguna kembali menghubungi pihak Traveloka *via e-mail* dengan merincikan nomor pesanan yang disalahgunakan dengan akun *PayLater* miliknya. Namun jawaban dari pihak Traveloka sangat mengecewakan, yang mana menyatakan bahwa :

1. jika kasus penyalahgunaan akun Traveloka *PayLater* terjadi, maka Traveloka tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dalam hal ini, untuk transaksi yang tercatat berhasil akan tetap ditagihkan pada akun Anda;
2. Kerahasiaan dan keamanan akun Traveloka merupakan tanggung jawab dari pemilik akun, sehingga kami tidak bertanggung jawab penuh atas penyalahgunaan akun anda. Sesuai dengan perjanjian

traveloka-saya-dibobol-dan-fasilitas-paylater-disalahgunakan, dikunjungi pada tanggal 25 Juni 2022 Pukul 23.44 WIB.

[15] *Ibid.*

PayLater, tagihan akan tetap dibebankan kepada anda selaku pengaju pinjaman;

3. Tiket tidak dapat dibatalkan karena bersifat *final/non-refundable.*

Hal tersebut sangat merugikan konsumen karena dalam aplikasi Traveloka sangat mudah disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi Traveloka sendiri tidak memberikan sebuah tanggung jawab kepada konsumen yang telah dirugikan dan Traveloka tidak bertanggung jawab bila akun Traveloka *PayLater* digunakan oleh pihak ketiga.[16] Pada Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa "Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara."[17]

Selain pada layanan *PayLater* yang tersedia di Traveloka, layanan *PayLater* yang bekerja sama dengan aplikasi belanja *online* lainnya juga mengalami pemasalahan, salah satu kasus yang terjadi, yaitu seorang pengguna dengan akun Shopee @tianyapriliyanti mengalami kerugian sebesar 3,4 juta tanpa dia ketahui sebelumnya. Kejadian tersebut di mulai pada tanggal 4 April 2021 bermula saat ia dihubungi oleh orang yang mengaku sebagai pihak Shopee pada saat *Event* 4.4 *Mega Sale Shopping Day* Periode 8 maret – 4 April 2021.[18] Tiany Apriliyanti mengaku tidak pernah memberikan kode OTP kepada siapapun namun akun Shopee nya di bobol oleh orang tidak bertanggung jawab, pelaku

---

[16] Ferdi Arliyanda Putra dan Lucky Dafira Nugroho, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka*, Journal Inicio Legis, Vol. 2, No. 1, Juni 2021, hlm, 89.

[17] *Ibid*., hlm. 91.

[18] Tiany Apriliyanti, https://mediakonsumen.com/2021/05/08/surat-pembaca/akun-shopee-dibobol-penipu-bisa-transaksi-spaylater-tanpa-otp, dikunjungi pada 6 September 2022 Pukul 22.14 WIB.

memanfaatkan metode *SpayLater* untuk bisa mengambil kesempatan membeli barang tanpa disadari oleh pemilik akun. Ia merasa pihak Shopee tidak bisa mengembalikan dan pengajuan *SpayLater* dikarenakan sudah berulang kali ada pengajuan pembatalan pembelian dari pihak penjual.

Kenyataannya penyelenggaraan fitur *PayLater* ternyata mengalami beberapa kendala yang merugikan konsumen selaku pengguna. Banyak permasalahan yang timbul dalam penggunaan *PayLater* dalam transaksi misalnya seperti permasalahan yang dialami oleh konsumen sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, kekhawatiran ini ditambah dengan belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur dan menaungi mengenai *PayLater*, hal ini dapat dilihat pada beban kerugian yang ditimbulkan dan pertanggungjawaban akibat kasus pembobolan akun kembali dibebankan kepada konsumen selaku pengguna *PayLater*. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk menyusun penelitian yang berjudul "**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA *PAYLATER* TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUNA *PAYLATER*.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan tiga pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah Hubungan Hukum Para Pihak di dalam Penyelenggaraan *PayLater*?
2. Bagaimana Bentuk Kerugian yang dialami oleh Pengguna *PayLater* ?

3. Bagaimana Tanggung Jawab Penyelenggara *PayLater* Terhadap Kerugian yang Dialami oleh Pengguna *PayLater*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Hubungan Hukum Para Pihak di dalam Penyelenggaraan *PayLater*.
2. Untuk Mengetahui Bentuk Kerugian yang dialami oleh Pengguna *PayLater*?
3. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Penyelenggara *PayLater* Terhadap Kerugian yang Dialami oleh Pengguna *PayLater*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Sebagai persyaratan penulisan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum;
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata mengenai perlindungan hukum konsumen pada praktik perjanjian pinjam-meminjam pada *platform e-commerce* di Indonesia;

c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan pada bidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam perkembangan hukum di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dan Lembaga terkait dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan metode pembayaran *PayLater* dan perlindungannya bagi konsumen selaku pengguna.

b. Bagi Pelaku Penyelenggara Usaha dan Pemberi Pinjaman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pelaku Penyelenggara Usaha dan Pemberi Pinjaman untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi pada praktiknya sehingga dapat dilakukan sebuah usaha memperbaiki kekurangan tersebut dan menghindari terjadinya permasalahan yang sama.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami hak-haknya sebagai konsumen dan perlindungan hukum yang bisa ia dapatkan apabila hak-hak tersebut dilanggar atau tidak terpenuhi.

E. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu

pengetahuan dan teori. Sedangkan dikatakan terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, dan aksebilitas terhadap tempat dan data.[19]

Berdasarkan hal tersebut, metode peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Jenis metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada Undang-Undang, literatur seperti buku, catatan, artikel-artikel di internet, majalah atau jurnal ilmiah maupun hasil penelitian terdahulu.[20]

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang terjadi yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga kemudian dinalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

   a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

      Pendekatan perundang-undangan akan melakukan pendekatan terhadap undang-undang yang terkait pada permasalahan. Pendekatan

[19] J.R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan Keunggulannya*, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

[20] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 13.

perundang-undangan, yaitu dengan membedah tiap-tiap Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan topik hukum yang dihadapi[21] diantaranya adalah pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoitas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengetian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.[22]

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah fenomena atau kejadiaan yang sedang terjadi dan berkaitan dengan isu yang dihadapi, yaitu mengenai *PayLater*, namun belum memiliki putusan atau kekuatan hukum tetap.[23]

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian Kepustakaan (*Library Research*) artinya bahan yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang terkait

---

[21] *Ibid.*

[22] Bambang Sungguno, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 184.

[23] Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian penelitian. Pada umumnya bahan sekunder merupakan bahan hasil penelitian terhadap bahan-bahan Kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku karangan ahli hukum, jurnal, karya ilmiah. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dengan kekuatan mengikat, yang terdiri dari norma-norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan,[24] bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi dan traktat. Peraturan perundang-undangan yang digunakan, antara lain :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektorinik (UU ITE);
4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

[24] *Ibid.*, hlm. 181,

6) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektorinik;
7) Dan aturan terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku teks,[25] rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal, makalah ilmiah, artikel, hasil karya dari golongan hukum, internet atau website dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Seperti Indeks, kamus, kumulatif, ensiklopedia, majalah dan internet.[26]

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pegumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan mempelajari berbagai buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, artikel, internet atau website dan segala hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

[25] *Ibid.*
[26] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, et. All, *Op. Cit.*, hlm. 54.

Analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu hasil dari penelitian akan dideskripsikan kedalam bentuk penjelasan yang disusun secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.[27] Hasil penelitian ini berupa suatu proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[27] Sulistyo Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, hlm. 68.